

Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Terhadap Eksistensi Sistem Proporsional Terbuka Sebagai Identitas Demokrasi di Indonesia

Paisal Abdi¹ Insan Tajali Nur² Rosmini³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

Correspondence E-mail: 1paisalabdi.95@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dalam rangka ingin melakukan pengkajian terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 terhadap eksistensi sistem proporsional terbuka sebagai identitas demokrasi di Indonesia kemudian sebagaimana diketahui putusan tersebut menolak pengujian beberapa pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan sistem proporsional terbuka (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) sehingga implikasinya bahwa sistem proporsional terbuka tetap digunakan sebagai mekanisme sistem pemilihan umum di Indonesia dari perspektif lain terkait kekurangan serta kelebihan daripada sistem proporsional itu sendiri, sejarah penerapan sistem proporsional terbuka dan tertutup di Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umumnya, mengapa sistem proporsional terbuka dinyatakan oleh hakim konstitusi sebagai sistem yang ideal untuk diterapkan di Indonesia, serta melihat bagaimana konsistensi hakim konstitusi dalam memutus perkara yang berkaitan dengan sistem proporsional terbuka dengan melakukan perbandingan beberapa putusan mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan sistem proporsional terbuka. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal (yuridis normatif). Penelitian melakukan analisis dan riset daripada pendapat para ahli, dan teori-teori terkait dalam melakukan pembahasan. Sehingga menciptakan korelasi yang dengan demikian melihat kesimpulan yang diambil para hakim konsitusi bahwa sistem proporsional terbuka yang merupakan sistem yang ideal untuk diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia serta bahwa eksistensi sistem proporsional terbuka sebagai sistem dalam pemilihan umum di Indonesia semakin diperkuat.

Kata Kunci: Proporsional; Putusan; Konstitusi; Pemilu; Legislatif

Abstract

This research was carried out in order to conduct an assessment of the Constitutional Court decision number 114/PUU-XX/2022 regarding the existence of an open proportional system as the identity of democracy in Indonesia. As is known, the decision rejected the review of several articles in the law relating to the open proportional system (Law Number 7 of 2017 concerning General Elections) so the implication is that the open proportional system is still used as a mechanism for the general election system in Indonesia. As well as looking from another perspective regarding the advantages and disadvantages of the proportional system itself, the history of the application of open and closed proportional systems in Indonesia in the implementation of general elections, why the open proportional system was stated by constitutional judges as the ideal system to be implemented in Indonesia, and seeing how consistent the judges are constitution in deciding cases related to the open proportional system by comparing several constitutional court decisions related to the open proportional system. The author uses a doctrinal (normative juridical) approach. Research carries out analysis and research based on expert opinions and related theories in conducting discussions. Thus creating a correlation which thus sees the conclusion drawn by the constitutional judges that the open proportional system is the ideal system to be applied in general elections in Indonesia and that the existence of the open proportional system as a system in general elections in Indonesia is increasingly strengthened.

Keywords: Proportional; Decision; Constitution; Election, Legislative

PENDAHULUAN

Dalam konstitusi Indonesia yakni Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 menjelaskan terkait mekanisme pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”, kemudian di pasal 19 ayat 2 disebutkan juga bahwa “Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang”. Kemudian Pemilihan Umum sendiri dapat dimaknai pemilihan secara langsung oleh rakyat, dan pemilihan secara langsung oleh rakyat tentu melalui mekanisme yang demokrasi sebagai bentuk daripada penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Menurut Miriam Budiardjo bahwa demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat berkuasa atau pemerintahan rakyat.

Kemudian sejalan dengan itu mekanisme terkait pemilihan umum khususnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 168 ayat 2 bahwa “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”. Dapat dijelaskan bahwa proporsional terbuka merupakan mekanisme pemilihan dimana pemilih memilih langsung nama calon anggota legislatif sesuai aspirasinya dari partai-partai politik yang berpartisipasi. Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 bahwa Pemilihan Umum tahun 2024 akan dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Peneliti melihat bahwa mekanisme proporsional terbuka terhadap pemilihan legislatif memiliki berbagai pengaruh terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia baik positif maupun negatif. Salah satu yakni dengan adanya proporsional terbuka membuka ruang bagi rakyat untuk menilai sekaligus memilih secara personal calon legislatif dalam pelaksanaan pemilihan umum sehingga memungkinkan orang-orang yang terpilih menjadi anggota legislatif merupakan pilihan rakyat secara langsung dengan penilaian secara personal khususnya dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024.² Namun, dapat kita lihat juga bahwa terdapat beberapa pengaruh lain dalam penyelenggaraan pemilihan umum dengan mekanisme proporsional terbuka dimana dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dalam salah satu duduk perkaranya bahwa sistem proporsional terbuka berpotensi melahirkan liberalisme politik “persaingan bebas” dimana calon-calon anggota legislatif dapat mencalonkan diri tanpa memiliki ideologi dan memahami struktur partai politik yang diwakilinya.³ Akibatnya ketika calon anggota legislatif tersebut terpilih menjadi anggota DPR/DPRD seolah-olah bukan mewakili partai politiknya melainkan mewakili dirinya sendiri. Hal ini diperkuat didalam pasal 18 ayat 3 dan pasal 19 UUD 1945 bahwa anggota DPR/DPRD dipilih dalam pemilu, dimana pesertanya adalah partai politik. Sebagaimana juga diatur dalam ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yakni peserta pemilu adalah partai politik bukan individu.

Oleh karena itu peneliti menilai mekanisme proporsional terbuka dalam penyelenggaraan pemilihan umum terdapat beberapa pengaruh baik dan pengaruh buruk serta peneliti ingin menjelaskan apakah sistem proporsional ini merupakan sistem yang ideal untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sehingga peneliti perlu mengkaji terkait beberapa pengaruh mekanisme proporsional terbuka terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang mana pendekatan ini sebagai bentuk pendekatan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian sosial. Metode ini digunakan oleh peneliti guna mendalami dan menyelidiki suatu fenomena sosial maupun persoalan terkait dengan manusia. Dimana penelitian akan memberikan gambaran secara menyeluruh, dan mendeskripsikan suatu konsep kemudian mengaitkan dengan situasi yang dialami dalam topik persoalan penelitian ini.⁴ Penelitian menggunakan sumber data yang dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji topik bahasan penelitian ini. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Tentang Pemilu. Sementara data sekunder merupakan sumber data yang menjadi pendukung sumber data primer. Sumber data primer dapat berupa pandangan para ahli hukum, teori-teori, artikel, maupun

¹ Rosit, Muhamad, dkk, “Penguatan Literasi Politik Warga Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024”, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1078-1088. 2023, halaman 23

² Abd Hannan, Eksistensi Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di Indonesia Pasca Putusan Penerapan Sistem Proporsional Terbuka, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol 8. No. 2. 2023. 2023, halaman 20

³ Fajar Ramadhan Kartabrata, “Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Legislatif Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 114/PUU-XX/2022”, JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 24 (2) Oktober, 2023, p.229-260. 2023, halaman 14

⁴ Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009), cet.1, hlm. 11

majalah yang berkaitan dengan topik bahasan penelitian ini. Dan terakhir adalah sumber data tersier merupakan sumber data pendukung dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data tersier terdiri dari definisi dari kamus-kamus dan ensiklopedia, maupun dokumen lainnya yang mempermudah peneliti dalam memperoleh penjelasan terkait mekanisme pemilihan umum proporsional terbuka maupun tertutup. Data yang diperoleh selama penelitian akan diarahkan untuk menganalisis beberapa pokok persoalan diantaranya, menganalisis peraturan terkait pemilihan umum dan sistem proporsional, penjelasan mengenai demokrasi di Indonesia dengan sistem proporsional terbuka, serta melakukan perbandingan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup, kemudian analisis terkait bagaimana eksistensi sistem proporsional terbuka sebagai mekanisme dalam pemilihan umum di Indonesia pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 serta turut melihat konsistensi mahkamah konstitusi terhadap sistem proporsional terbuka sebagai sistem yang ideal bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Proporsional Terbuka Sebagai Identitas Demokrasi Di Indonesia

Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia (Pemilihan Umum)

Dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara itu berada ditangan rakyat.⁵ Sehingga secara demokratis kewajiban, hak, dan tanggung jawab sepenuhnya dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat dalam menentukan atau memilih pemimpin yang akan memimpin suatu negara khususnya Negara kesatuan republik Indonesia, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud adalah melalui pemilihan umum secara langsung dimana rakyat memilih langsung calon wakil rakyat untuk menjalankan fungsi sebagai perwakilan dari rakyat dalam mengawasi jalannya suatu pemerintahan, menyampaikan aspirasi rakyat, serta ikut dalam pembuatan undang-undang yang menjadi landasan semua pihak untuk menjalankan fungsinya dalam negara kesatuan republik Indonesia.⁶

Sistem pemilihan umum (pemilu) merupakan pengejawantahan paling konkret dari pelaksanaan demokrasi.⁷ Oleh karena itu, pekerjaan rumah terbesar adalah bagaimana membangun sebuah sistem pemilu yang dapat menguatkan keberadaan nilai-nilai dan institusi demokrasi serta kelanjutan pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Pemilu memang bukan satu-satunya alat ukur untuk menentukan eksistensi dan kualitas demokrasi namun tanpa adanya pemilu yang demokratis dapat dipastikan bahwa kualitas demokrasi di sebuah negara akan tidak banyak bermakna.⁸

Dalam pemilu, pemilihan para calon wakil rakyat atau pemilihan calon anggota legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 terdapat pada pasal 22E, bahwa pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD serta anggota DPRD menggunakan asas langsung, jujur, bebas, umum, rahasia dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum untuk memilih calon anggota legislatif DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai salah satu bentuk perwujudan demokrasi di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka yang diatur dalam pasal 168 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.⁹

⁵ Bentham, David dkk. 2020. *Demokrasi : 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta : Kanisius, halaman 13

⁶ Ali Imran Nasution dkk, *Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024*, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 229-256, 2023, <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/7666/2828>, halaman 230, diakses pada tanggal 23 Januari 2024

⁷ Joko Prihatmoko, J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi, Sistem dan Problematika Penerapan di Indonesia*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

⁸ Utami Argawati, *Dampak Positif Sistem Pemilu Proporsional Terbuka bagi Parpol*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19133&menu=2>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 12.01

⁹ Abd Hannan, *Eksistensi Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di Indonesia Pasca Putusan Penerapan Sistem Proporsional Terbuka*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol 8. No. 2. 2023. 2023, halaman 22.

Secara singkat Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum beberapa kali yang dimulai dari tahun 1955, 1971, 1977-1997, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Pada tahun 1955 Indonesia melaksanakan pemilihan umum dua kali yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pemilihan umum pada tahun 1955 dilaksanakan berdasarkan amanat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 dengan menggunakan sistem proposional, yaitu dimana kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik sebagai organisasi peserta pemilihan umum sesuai dengan imbalan perolehan suara yang didapat oleh partai politik tersebut. Sistem ini juga disebut dengan sistem berimbang. Pemilihan umum pada tahun 1971 sangat berbeda dengan pemilihan umum tahun 1955 karena para pejabat negara pada pemilihan umum tahun 1971 wajib bersikap netral. Tetapi pada faktanya, para pejabat pemerintah memihak kepada salah satu peserta pemilihan umum yaitu Golkar. Landasan yang digunakan dalam pemilihan umum tahun 1971 adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 1969. Pada pemilihan umum tahun 1977 hingga 1997 peserta yang mengikuti pemilihan umum jauh lebih sedikit, yakni hanya dua partai politik, dan satu Golkar. Selain dari pesertanya sama setiap tahun, dalam pemilihan umum tersebut juga memiliki hasil yang selalu sama. Dimana Golkar selalu menjadi pemenang pada pemilihan umum, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hanya menjadi pelengkap atau sekadar ornamen pada pemilihan umum.¹⁰

Pada tahun 1999 pemilihan umum untuk masa persiapannya termasuk singkat, tetapi pelaksanaan pemungutan suaranya bisa dilaksanakan sesuai jadwal yaitu pada 7 Juni 1999. Pemilihan umum pada tahun 1999 juga dapat berjalan dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Sistem yang dipakai pada pemilihan umum tahun 1999 adalah sistem proposional dengan mengikuti varian Roget. Sistem ini menghendaki sebuah partai mendapatkan kursi seimbang dengan suara yang telah diperolehnya di daerah pemilihan. Tetapi, cara penetapan calon terpilih yaitu dengan menentukan peringkat perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Hal ini berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya, yakni apabila sejak pemilihan umum tahun 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai akan otomatis terpilih jika partai tersebut mendapat kursi. Kini calon terpilih ditetapkan berdasarkan pada suara terbesar atau terbanyak dari daerah tempat seorang dicalonkan.

Pemilihan umum pada tahun 2004 adalah pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai. Terdapat dua macam pemilihan umum, yaitu pertama pemilihan untuk memilih anggota parlemen dan partai politik yang berada di luar gedung parlemen. Kedua, melakukan pemilihan untuk memilih presiden, dan pada saat itu dilakukan dua putaran. Pada pemilihan umum tahun 2004 ini menunjukkan adanya kemajuan dalam demokrasi Negara Indonesia. Kemajuan tersebut terletak pada sistem yang digunakan berbeda dengan pemilihan umum periode sebelumnya, khususnya dalam sistem pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sistem pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemilihan Presiden beserta Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung bukan lagi melalui anggota MPR seperti pemilihan umum sebelumnya.

Tahun 2009 pemilihan umum kedua yang diikuti dengan pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat ketentuan yang diterapkan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yakni bahwa pasangan calon terpilih merupakan pasangan yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Pemilihan umum tahun 2014 dilaksanakan dua kali, yang pertama untuk memilih para anggota legislatif pada tanggal 9 April 2014 dan kedua untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 untuk memilih sebanyak 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) seIndonesia untuk periode 2014-2019. Untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden.

¹⁰ Askari Razak, *Sistem Proporsionalitas Terbuka sebagai Identitas Demokrasi Indonesia: Eksistensi dan Implikasi*, Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No. 1 Agustus| 2023, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/35252/0>, diakses pada tanggal 18 Juni 2024, halaman 3

Pada tahun 2019 pemilihan umum dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih legislatif dan eksekutif. Pemilihan umum ini menggunakan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum berdasarkan pada prinsip nasional, tetap dan mandiri. Pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2019 dilandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terdapat 14 partai politik yang mengikuti pemilihan umum pada tahun 2019 dan hanya terdapat 9 partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen, serta untuk hasil akhir pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-K.H. Ma.ruf Amin.¹¹

Saat ini kita melaksanakan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 yang kita ketahui menggunakan landasan hukum yang sama dengan Pemilu 2019 lalu, yakni berpegang pada Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan Pemilu 2024 telah kita lewati dan ditandai dengan beragam dinamika politik, mulai dari isu terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden, isu terkait tiga periode, hingga terakhir terkait dengan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penerapan sistem proporsional terbuka atau tertutup, dan gugatan terkait batas usia minimal dari calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).¹²

Indonesia sendiri memilih untuk menggunakan sistem proporsional terbuka pada sistem pemilihan umumnya. Proporsional terbuka sendiri merupakan sistem pemilihan umum yang dimana rakyat memilih secara langsung calon anggota legislatif DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota dimasing-masing daerah pemilihan yang ditawarkan oleh partai politik. Setiap partai boleh mengusung lebih dari satu kandidat calon anggota legislatif sehingga bisa mengakibatkan persaingan antar-sesama calon legislatif didalam satu partai.¹³ Anggota legislatif terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh dari pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik serta memiliki kedaulatan berada ditangan rakyat Indonesia memegang prinsip demokrasi, kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat merupakan arti yang sesungguhnya dari kedaulatan berada ditangan rakyat. Dalam praktiknya dapat dikatakan pemilihan umum merupakan salah satu bentuk manifestasi daripada demokrasi yang kita anut. Dalam perspektif sosiologis-yuridis dengan melihat pada praktik pelaksanaan Pemilu sejak 1999-2019 maka dapat diuraikan sebagai pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Praktik Pelaksanaan Pemilu 1999-2019

Aspek	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
Sistem Pemilu	Proporsional Daftar Calon Tertutup (Proporsional berdasarkan stelsel daftar), Pasal 1 ayat (7) UU No. 3/1999	Proporsional Daftar Calon Terbuka (proporsional dengan daftar calon terbuka), Pasal 6 ayat (1) UU No. 12/2003	Proporsional Daftar Calon Terbuka (proporsional terbuka), Pasal 5 ayat (1) UU No. 10/2008	Proporsional Daftar Calon Terbuka (proporsional terbuka), Pasal 5 ayat (1) UU No. 8/2012	Proporsional Daftar Calon Terbuka (proporsional terbuka), Pasal 168 ayat (2) UU No. 7/2017

¹¹ *Ibid*, halaman 4-5

¹² Andreas Daniel Adi Vibhisana, *Analisa Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024*, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/303/228>, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 5, Nomor 1, Juni 2023, hal 25

¹³ Monica Ayu Caesar Isabela, *Perbedaan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup*, https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/01150081/perbedaan-pemilu-sistem-proporsional-terbuka-dan-tertutup?debug=1&lgn_method=google&google_btn=onetap, diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 16.20

Daerah Pemilihan (Dapil)	4) Dapil DPR : Daerah Tingkat I (provinsi atau bagian-bagian provinsi) 5) Dapil DPRD Provinsi/DPRD 1: satu Dapil (kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota) 6) Dapil DPRD Kabupaten/Kota / DPRD II: satu Dapil (kecamatan atau gabungan kecamatan) Pasal 3 ayat (2) UU No. 3/1999	4) Dapil DPR : provinsi atau bagian-bagian provinsi 5) Dapil DPRD Provinsi : kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota 6) Dapil DPRD Kabupaten/Kota: kecamatan atau gabungan kecamatan Pasal 46 ayat (1) UU No. 12/2003	4) Dapil DPR : provinsi atau bagian provinsi 5) Dapil DPRD Provinsi : kabupaten / kota atau gabungan kabupaten/kota 6) Dapil DPRD Kabupaten/Kota : kecamatan atau gabungan kecamatan Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 10/2008	4) Dapil DPR : provinsi, kabupaten/kota , atau gabungan kabupaten/kota 5) Dapil DPRD Provinsi: kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota 6) Dapil DPRD Kabupaten/Kota : kecamatan atau gabungan kecamatan Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 8/2012	4) Dapil DPR : provinsi, kabupaten/kota , atau gabungan kabupaten/kota 5) Dapil DPRD Provinsi : kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota 6) Dapil DPRD Kabupaten/Kota : kecamatan atau gabungan kecamatan Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (1) UU No. 7/2017
Metode Pencalonan	Partai politik sesuai tingkatannya mengajukan calon anggota DPR dan DPRD kepada penyelenggara pemilu sebanyakbanyaknya dua kali dari jumlah kursi yang ditetapkan di setiap daerah pemilihan, Pasal 41 UU No. 3/1999	Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon paling banyak 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil dan untuk setiap Dapil memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, Pasal 65 UU No. 12/2003	Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon paling banyak 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil dan untuk setiap Dapil memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, Pasal 53 dan Pasal 54 UU No. 10/2008	Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon paling banyak 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil dan untuk setiap Dapil memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, Pasal 54 dan Pasal 55 UU No. 8/2012	Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon paling banyak 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil dan untuk setiap Dapil memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, Pasal 244 dan Pasal 245 UU No. 7/2017
Metode Pemberian suara	Mencoblos nomor, nama dan tanda gambar partai politik,	Mencoblos salah satu tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu dan mencoblos	Memberikan tanda satu kali pada surat suara, Pasal 153 ayat (1)	Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama	Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama

	Peraturan KPU No. 24/1999.	satu calon dibawah tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu dalam surat suara, Pasal 84 ayat (1) UU No. 12/2003	UU No. 10/2008	calon pada surat suara, Pasal 154 UU No. 8/2012	calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Pasal 353 ayat (1) huruf b UU No. 7/2017
Metode Perhitungan Suara	4) Hasil di TPS 5) Rekapitulasi suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU. 6) Penggabungan suara beberapa parpol yang suaranya kurang / kecil untuk mendapatkan 1 kursi).	3) Hasil di TPS 4) Rekapitulasi suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU.	4) Hasil di TPS 5) Rekapitulasi di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU 6) Penerapan 2,5% Parliamentary Threshold (ambang batas perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam pembagian kursi) DPR	4) Hasil di TPS 5) Rekapitulasi di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU. 6) Penerapan 3,5% Parliamentary Threshold (ambang batas perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam pembagian kursi DPR	4) Hasil di TPS 5) Rekapitulasi di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU 6) Penerapan 4% Parliamentary Threshold (ambang batas perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam pembagian kursi) DPR.
Metode Penetapan Calon Terpilih	5) Penentuan calon terpilih Anggota DPRD II, berdasarkan pengajuan Pimpinan Partai Politik Daerah Tingkat II dengan mengacu kepada suara terbanyak/ terbesar yang diperoleh Partai Politik tersebut di Wilayah	3) nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih. 4) nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urutan	Memenuhi 30% BPP atau nomor urut (Setelah Putusan MK nomor 22-24/PUU-VI/2008 berdasarkan suara terbanyak)	4) ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. 5) Dalam hal jumlah suara calon sama ditetapkan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah	1) ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. 2) Dalam hal jumlah suara calon sama ditetapkan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah

	Kecamatan. 6) Penentuan calon terpilih Anggota DPRD I berdasarkan pengajuan Pimpinan Partai Politik Daerah Tingkat I dengan mengacu kepada suara terbanyak/terbesar yang diperoleh Partai Politik tersebut di Daerah Tingkat II. 7) Penentuan calon terpilih Anggota DPR berdasarkan pengajuan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dengan mengacu kepada suara terbanyak/terbesar yang diperoleh Partai Politik tersebut di Daerah Tingkat II. 8) penggabungan suara beberapa parpol yang suaranya kurang / kecil untuk mendapatkan 1 kursi). Pasal 68 dan Pasal 69 UU No. 3/1999	pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan. Pasal 107 ayat (2) UU No. 12/2003		pemilihan dengan mempertimbangan keterwakilan perempuan. 6) Jika caleg terpilih jumlahnya kurang dari kursi yang diperoleh partai, kursi diisi oleh caleg yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Pasal 215 UU No. 8/2012	pemilihan dengan mempertimbangan keterwakilan perempuan. 3) Jika caleg terpilih jumlahnya kurang dari kursi yang diperoleh partai, kursi diisi oleh caleg yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Pasal 422 UU No. 7/2017
--	--	---	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, secara singkat dapat disimpulkan bahwa di dalam praktik penyelenggaraan Pemilu sejak 1999-2019, hanya satu kali pada 1999 kita menyelenggarakan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup dan pada 2004-2019 kita menyelenggarakan Pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Diselenggarakannya pemilihan umum adalah bukti perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, jaminan wujud dari ide kedaulatan rakyat adalah rakyat terlibat penuh dalam sebuah

perencanaan, pengaturan, merealisasikan, dan melaksanakan pengawasan dan memberikan penilaian bahwa pelaksanaan fungsi kekuasaan harus dipastikan benar-benar terlibat langsung.¹⁴ Sebagai wadah untuk mengelola kehidupan kenegaraan tatanan politik demokrasi menjadi suatu model akurat. Demokrasi bukanlah satu-satunya model yang paling sempurna digunakan untuk mengatur peri-kehidupan manusia dan hal itu disadari oleh semua pihak. Sejarah menunjukkan bahwa peluang paling kecil dalam mendiskreditkan hak-hak rakyat adalah melalui sistem demokrasi yang baik.¹⁵

Dapat dilihat dari tujuan pendirian negara kesatuan Indonesia sebagaimana yang tertulis jelas dalam pembukaan UUD 1945, Indonesia menganut sistem demokrasi dalam politik ketatanegaraannya. Sehingga telah jelas pula bahwa demokrasi dalam penyelenggaraannya berupa Pemilihan Umum dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme sistem proporsional terbuka. Serta dalam pengaturan hukumnya di Indonesia yang secara jelas telah menyatakan menganut sistem proporsional terbuka pada mekanisme pemilihan umumnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lebih tepatnya diatur dalam beberapa pasal diantaranya yakni, Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420, huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Serta ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.¹⁶

Perbandingan Sistem Proporsional Terbuka Dan Sistem Proporsional Tertutup

Dalam hal sistem proporsional terbuka maupun proporsional tertutup sendiri dalam aspek penyelenggaraan pemilihan umum atau dapat dikatakan sebagai sistem pemilihan umum di Indonesia, demikian berikut peneliti memaparkan terkait kelebihan dan kekurangan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup, yakni :

Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup¹⁷

No	Sistem	Kelebihan	Kekurangan
1	Proporsional Terbuka	- Rakyat (Pemilih) bebas melihat/memilih langsung calon anggota legislatif yang diusung partai politik. - Meningkatkan kualitas kampanye dan program masing-masing calon anggota legislatif. - Caleg terpilih yang duduk diparlemen sepenuhnya bergantung pada rakyat, bukan partai.	- Biaya kampanye mahal. - Dengan biaya kampanye yang mahal, hanya memungkinkan untuk caleg yang memiliki modal besar yang bisa kompetitif dalam pemilu. - Dengan sistem ini juga, bahkan meski caleg bukan kader partai yang dekat dengan partainya, tidak begitu menguasai ideologi serta visi-misi partainya asal terkenal dimasyarakat mengandalkan popularitas bisa bertarung dalam pemilu. - Persaingan caleg didalam maupun antar partai, dan persaingan antar caleg daerah pemilihan memungkinkan untuk adanya upaya money politic dari masing-masing kandidat caleg untuk merebut simpati rakyat.

¹⁴ Agus Sahbani, *Perludem: Sistem Proporsional Terbuka Membuat Caleg Setia Kepada Parpol dan Pemilih*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perludem--sistem-proporsional-terbuka-membuat-caleg-setia-kepada-parpol-dan-pemilih-lt6414b6e39b857/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 12.35

¹⁵ Fajar Ramadhan Kartabrata, “Penguatan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Legislatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022”, *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, Vol. 24 (2) Oktober, 2023, p.229-260. 2023, halaman 14.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dapat dilihat melalui https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9055_1686802727.pdf

¹⁷ Dapat dilihat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

2	Proporsional Tertutup	- Masyarakat cukup memilih partai dan partai yang akan mengirimkan kader-kader terbaiknya ke parlemen, sebab partai tahu betul siapa kader yang paham ideologi partainya, punya kapasitas, integritas dan narasi struktural dan kultural. - Memudahkan Negara secara teknik pelaksanaan pemilu, mulai dari jam kerja dari penyelenggara dapat berkurang sehingga pelaksanaan pemilu berkesesuaian dengan HAM yang tetap terpenuhi, serta tidak terlalu memakan biaya yang besar (biaya kecil). - Mampu meminimalisir politik uang (money politic), spektrumnya dapat menekan biaya pemilu yang cenderung mahal. -Menjamin penguatan organisasi partai politik, karena menjelang pemilu partai politik menyelenggarakan pendidikan politik serta melakukan seleksi kandidat calon legislative	- Mengunci rapat kanal partisipasi publik yang lebih besar, serta menjauhkan akses hubungan antara pemilih dan calon wakil rakyat, sehingga sering kali pasca pemilu terjadi kekecewaan publik. - Partai berkuasa penuh menjadi penentu siapa-siapa yang duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi. - Membuat komunikasi politik tidak berjalan dan kesempatan calon terpilih menjadi lebih tidak adil, dan juga terjadi krisis calon anggota legislatif yang tidak bisa dielakkan, karena dengan sudah dapat diprediksi siapa yang akan terpilih, berakibat sedikit yang berminat dan/atau serius mau menjadi caleg.
---	-----------------------	---	--

Di atas merupakan beberapa yang menjadi kelebihan serta kekurangan daripada masing-masing sistem baik sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup. Beberapa hal yang perlu disandingkan terkait perbandingan antara sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 Perbandingan Sistem Proporsional Terbuka dan Sistem Proporsional Tertutup¹⁸

¹⁸ Dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

	Sistem Proporsional Terbuka	Sistem Proporsional Tertutup
Mekanisme Pendaftaran	Partai politik mengajukan daftar nama calon anggota legislatif tanpa nomor urut maupun nomor di depannya.	Partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh partai politik.
Mekanisme Pemberian Suara	Pemilih dapat memilih tanda gambar partai politik atau pun nama calon anggota legislative	Pemilih memilih tanda gambar partai politik.
Mekanisme Penetapan Calon Terpilih	Penetapan calon anggota legislatif terpilih didasarkan pada suara terbanyak yang diperoleh oleh masing-masing calon.	Penetapan calon anggota legislatif terpilih didasarkan pada nomor urut yang ditentukan partai politik.
Aspek Keterwakilan dan Hubungan Emosional dengan Pemilih	- Pemilih dapat langsung memilih wakilnya yang akan duduk di DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan adanya hubungan emosional antara pemilih dan calon anggota legislatif. - Kandidat calon anggota legislatif aktif di dalam memobilisasi massa untuk keterpilihannya sebagai anggota legislatif.	- Pemilih tidak dapat langsung memilih calon anggota legislatif serta tidak adanya hubungan emosional antara pemilih dengan wakilnya karena semua ditentukan oleh partai politik. (seperti membeli kucing dalam karung). - Memudahkan pemenuhan unsur dan kuota perempuan maupun kelompok etnis minoritas.
Tingkat Potensi Korupsi	- Proporsional terbuka membuka ruang korupsi dan politik transaksional (<i>money politics</i>) di tataran masyarakat.	- Proporsional tertutup membuka ruang korupsi dan politik transaksional (<i>money politics</i>) di tingkat elite partai politik.
Efisiensi dan Pelaksanaan	- Membutuhkan dana dan modal politik yang cukup besar.	- Biaya operasional dapat ditekan, karena surat suara dibuat lebih sederhana.

Dengan sistem demokrasi di Indonesia yang dalam pelaksanaan pemilihan umumnya sepakat menggunakan sistem proporsional terbuka sebagai sistem yang dianut dan digunakan dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dan dipertegas mekanisme yang lebih lanjut diatur ke dalam Undang-Undang terkait pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Jika dilihat dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem proporsional terbuka jelas memiliki keunggulan dalam aspek pemilih dapat memberikan dukungan langsung dan melakukan kontrol kepada kandidat terpilih. Hal ini mendorong kompetisi di dalam internal partai dan memungkinkan lebih beragamnya latar belakang kandidat yang terpilih. Di sisi lain, sistem proporsional tertutup memberikan kontrol pada partai untuk melakukan pemilihan kandidat yang sesuai dengan keinginan dari partai politik. Hal ini tentu akan membantu kesolidan dan disiplin partai. Sistem proporsional tertutup juga lebih mudah untuk diterapkan dikarenakan pemilih hanya memilih lambang partai. Oleh karenanya kedekatan antara partai politik dan pemilih menjadi kunci utama dari penerapan sistem proporsional tertutup.¹⁹

¹⁹ Andreas Daniel Adi Vibhisana, *Analisa Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024*, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/303/228>, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 5, Nomor 1, Juni 2023, hal 28

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Terhadap Eksistensi Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia

Eksistensi Sistem Proporsional Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

Berlakunya Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420, huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara langsung telah mereduksi kedudukan partai politik dari posisinya selaku kontestan pemilu. Sehingga banyak pertentangan muncul dari beberapa pihak yang merasa dirugikan secara konstitusional dengan diterapkannya sistem proporsional terbuka dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satunya hadirnya perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang menggugat pasal-pasal diatas,²⁰ agar dinyatakan inkonstitusional dan hingga pada dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 yang semakin menegaskan eksistensi proporsional terbuka.²¹

Berikut dapat dilihat penjelasan pasal-pasal yang mengatur terkait sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sekaligus yang merupakan pasal-pasal yang diuji dalam perkara di Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, sebagai berikut :

Tabel 4. Pasal-pasal terkait sistem proporsional terbuka sekaligus yang diuji materiil dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

No	Pasal yang dimohonkan	Penjelasan Pasal
1	Pasal 168 ayat (2)	Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
2	Pasal 342 ayat (2)	Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan.
3	Pasal 353 ayat (1) huruf b	Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
4	Pasal 386 ayat (2) huruf b	Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan.
5	Pasal 420 huruf c dan d	Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah suara terbanyak. d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

²⁰ Pasal-pasal terkait sistem proporsional terbuka

²¹ Fajar Ramadhan Kartabrata, “*PENGUATAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022*”, JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 24 (2) Oktober, 2023, p.229-260. 2023, halaman 11

6	Pasal 422	Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah Pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan suara calon terbanyak berikutnya.
7	Pasal 426 ayat (3)	

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 para hakim memberikan amar putusan yang dalam provinsi berupa “Menolak permohonan provisi para Pemohon” serta dalam pokok permohonan berupa “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”.²² Beralih kedalam pertimbangan para hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 dinyatakan secara tegas bahwa para hakim memberikan konklusi yang tertuang dalam putusan *a quo* diantara lain, permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum, serta pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sekaligus memberikan penegasan terhadap sistem proporsional terbuka sebagai mekanisme dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.

Secara garis besar para hakim menilai tuntutan para pemohon sekaligus dengan kerugian konstitusional pemohon yang terdapat pada pasal 1 ayat (2), pasal 22E ayat (3) serta pasal 28D ayat (3) tidak memiliki relevansi sehingga dinilai tidak merugikan hak konstitusional pemohon dengan hadirnya sistem proporsional terbuka sebagai sistem yang sekaligus disebutkan sebagai sistem yang ideal untuk pemilihan umum di Indonesia. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* pada kesimpulannya, meskipun dengan menggunakan *original intent* dan penafsiran sistematis terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilihan umum yang diinginkan oleh UUD 1945, namun karena secara konseptual dan praktik, sistem pemilihan umum apapun yang dipilih pembentuk undang-undang, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun dengan daftar tertutup bahkan sistem distrik sekalipun tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.²³

Kemudian, berbicara terkait eksistensi sistem proporsional terbuka sendiri di Indonesia selain pada penjelasan diatas bahwa untuk mendukung pernyataan eksistensi sistem proporsional terbuka sebagai identitas demokrasi di Indonesia, maka dalam akan disampaikan lebih dahulu pembahasan sistem Pemilu dari perspektif *sosiologis-yuridis*.²⁴ Dalam perspektif *sosiologis-yuridis* dapat dengan melihat pada praktik pelaksanaan Pemilu sejak 1999-2019.²⁵ Secara singkat dapat disimpulkan bahwa di dalam praktik penyelenggaraan Pemilu sejak 1999-2019, praktis hanya satu kali, yakni pada 1999 kita menyelenggarakan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup dan pada 2004-2019 kita menyelenggarakan Pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Pertanyaan selanjutnya, apakah sistem proporsional terbuka sebagaimana diterapkan saat ini memang sudah tepat dan ideal bagi penyelenggaraan Pemilu di negara kita. Untuk menjawab pertanyaan tersebut beberapa hal yang perlu disandingkan terkait perbedaan, kelebihan, dan kekurangan antara sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka.²⁶

Secara singkat jelas nampak adanya perbedaan, kelebihan dan kekurangan dalam penerapan sistem proporsional tertutup dan terbuka. Terutama peran partai politik dalam menentukan calon anggota lembaga perwakilan terpilih, aspek keterwakilan dan hubungan emosional dengan pemilih, dan efektivitas serta efisiensi

²² Dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

²³ Dapat dilihat pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

²⁴ Dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

²⁵ Dapat dilihat pada tabel 2.3

²⁶ Dapat dilihat pada tabel 2.2

pelaksanaan Pemilu. Sekilas nampak banyak kelebihan jika kita menggunakan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/kota. Sebab, penentuan calon anggota dimaksud didasarkan pada mekanisme suara terbanyak. Hal ini lah yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Putusan Mahkamah ini meniadakan standar ganda dalam penetapan calon anggota lembaga perwakilan terpilih yang semula didasarkan pada nomor urut dan suara terbanyak, menjadi hanya berdasarkan pada suara terbanyak saja.²⁷

Lalu kemudian, Menurut hasil survey yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada 4 Maret 2022, dari 12 (dua belas) institusi demokrasi, partai politik berada di posisi terbawah dengan tingkat kepercayaan publik hanya 54% (lima puluh empat persen). Bahkan menurut Burhanudin Muhtadi sebagaimana dikutip oleh kompas.com, partai politik memiliki tingkat kepercayaan paling rendah.²⁸ Setidaknya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mengapa tingkat kepercayaan publik kepada partai politik mengalami penurunan, yakni: 1. Korupsi; 2. Janji tidak terpenuhi; 3. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah; 4. Konflik Kepentingan; 5. Kurangnya prinsip demokrasi dan transparansi; 6. Skandal dan perilaku buruk politisi; 7. Perbedaan Ideologi dan kepentingan.

Padahal jika dilihat lagi peran partai politik dalam negara demokrasi bersifat penting dan strategis karena berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana mengelola konflik, sarana melakukan kontrol politik, dan sarana partisipasi politik sebagaimana telah diuraikan di atas. Sementara itu, mengusung sistem pemilu ke arah proporsional tertutup bukan lah merupakan solusi yang tepat karena berpotensi membeli kucing dalam karung dan hanya memindahkan perilaku politik transaksional antara calon anggota legislatif dengan partai politik pengusung.²⁹

Dengan penjelasan diatas eksistensi sistem proporsional terbuka di Indonesia sebagai identitas demokrasi di Indonesia tergambar jelas dalam peraturan perundang-undangan kita yang diatur dalam peraturan terkait pemilihan umum dimulai sejak pemilihan umum dengan proporsional terbuka pertama yakni tahun 2004 hingga pemilihan umum tahun 2024, sekaligus didukung dengan konsistensi Mahkamah Konstitusi yang menjabarkan sistem proporsional terbuka sebagai sistem yang lebih ideal bagi Indonesia dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup dimulai hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dimana dalam putusan tersebut memberikan penegasan dengan mengabulkan pengujian pasal terkait penentuan calon anggota legislatif terpilih melalui sistem nomor urut kecil-besar hingga pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dengan menolak permohonan pemohon terhadap pengujian pasal-pasal terkait sistem proporsional terbuka sekaligus memberikan kesimpulan bahwa sistem proporsional terbuka sebagai sistem yang lebih ideal untuk digunakan dalam mekanisme pemilihan umum di Indonesia.

Konsistensi Mahkamah Konsitusi Terhadap Sistem Proporsional Terbuka Sebagai Sistem Yang Ideal Bagi Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Sistem proporsional terbuka telah ditetapkan sebagai sistem proporsional yang digunakan di negara Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umumnya (*election system*). Hal tersebut telah di tuangkan dalam Undang-Undang Pemilu³⁰ dan kembali dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dan putusan sebelumnya terkait sistem proporsional terbuka. Jika melihat kembali secara historis dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dari total keseluruhan 6 kali telah melaksanakan pemilihan umum dari 1999 – 2024 hanya 1 (satu) kali kita menggunakan sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dan 5 (lima) kali mulai dari 2004 – 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka.

²⁷ Dikutip dari https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_123_22-24+PUU-VI+2008.pdf

²⁸ Irfan Kamil, Sabrina Asril, *Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap Partai Politik Rendah*, [://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/19371471/survei-indikator-kepercayaan-publik-terhadap-partai-politik-rendah?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/19371471/survei-indikator-kepercayaan-publik-terhadap-partai-politik-rendah?page=all), diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 20.45

²⁹ Dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

³⁰ Dapat dilihat dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420, huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Apabila melihat kembali dengan ciri daripada sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem proporsional terbuka lah yang lebih ideal untuk diterapkan di Indonesia dalam sistem pemilihan umumnya. Karena ideal nya tersebut lebih mengedepankan kedaulatan secara utuh dalam memilih calon legislatif dengan menilai secara langsung secara orang-perorangan calon (*person*)³¹ dibanding pilihan-pilihan rakyat harus terlebih dahulu diakomodir oleh partai politik (walaupun peserta calon legislatif merupakan partai politik) yang kemudian calon legislatif terpilih merupakan calon-calon yang telah diakomodir partai politik berdasarkan suara rakyat terhadap partai.³²

Melihat praktik sistem proporsional terbuka sendiri yang terbilang sudah cukup lama diterapkan di Indonesia. Telah ada beberapa hal yang memperkuat sistem proporsional terbuka di Indonesia baik dalam peraturan perundang-undangan,³³ maupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi.³⁴ Dapat dikatakan bahwa mahkamah konstitusi telah berulang kali konsisten bahwa sistem pemilihan umum di Indonesia tetap akan menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal tersebut dapat dilihat pada putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 dan putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008.

Jika melihat keduanya dapat dijelaskan bahwa jika dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 pemohon menginginkan dikabulkannya permohonannya terkait pasal-pasal dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,³⁵ sebagaimana diketahui bahwa pasal-pasal yang dimohonkan merupakan pasal-pasal yang berkaitan dengan mekanisme proporsional terbuka. Sehingga dapat diartikan bahwa sesuai dengan *petitum* daripada pemohon dalam perkara *a quo* yang meminta untuk dibatalkannya penerapan sistem proporsional terbuka karena dinilai melanggar hak konstitusional pemohon dan meminta untuk memberlakukan sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.³⁶

Sedangkan apabila kita melihat putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 berisikan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diantara lain yakni pasal 55 ayat (2), 205 ayat (4), 214 huruf a, b, c, d, dan e dimana menurut pemohon bertentangan dengan 6A ayat (4), 27 ayat (1), 28I ayat (2), 28E ayat (2).³⁷ Dengan tanggal putusan Selasa, 23 Desember 2008 hakim memberikan amar putusan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian.³⁸ Dari pokok perkara pasal yang dimohonkan dan dinyatakan inkonstitusional yakni ialah pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e dimana pasal tersebut mengatur terkait menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% dari BPP; atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% dari BPP; atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu.³⁹

³¹ Ciri sistem proporsional terbuka

³² Ciri sistem proporsional tertutup

³³ Dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420, huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 salah satunya menguji pasal Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 dimana dalam putusan tersebut mengabulkan gugatan pemohon terhadap pasal tersebut terkait dengan calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% dari BPP; atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% dari BPP; atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

³⁵ Dapat dilihat pada tabel 3.1 terkait pasal-pasal yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian konstitusionalitas

³⁶ Dapat dilihat pada putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022

³⁷ Pasal 6A ayat (4) menyangkut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih secara langsung oleh rakyat; Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) menyangkut persamaan kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; Pasal 28E ayat (2) menyangkut kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.

³⁸ Dapat dilihat pada putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008

³⁹ Pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e UU 10/2008 dan telah dinyatakan inkonstitusional

Pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* dijelaskan bahwa mengenai konstiusionalitas Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan sistem proporsional terbuka memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan calon legislatif yang dipilih. Cara mudah untuk menentukan siapa yang terpilih, adalah dengan melihat calon legislatif yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak.⁴⁰

Sehingga dapat dijelaskan bahwa perbandingan antara putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 dan putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 terletak pada pokok perkara dimana jika dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 pemohon menginginkan untuk sistem proporsional tertutup lah yang dijadikan sebagai mekanisme dalam pemilihan umum tahun 2024, sedangkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 24/PUU-VI/2008 pemohon menginginkan agar sistem proporsional terbuka berjalan dengan penuh tanpa ada unsur daripada unsur sistem proporsional tertutup sebagaimana diketahui dalam pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e Undang-Undang 10 Tahun 2008 merupakan substansi yang mengandung unsur proporsional tertutup karena calon terpilih ditentukan melalui nomor urut kecil dari partai politik. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa penentuan nomor kecil atau besar merupakan kewenangan penuh pimpinan partai politik yang bersangkutan.⁴¹

Hal ini pun sejalan dan dapat diambil kesimpulan terhadap kedua putusan tersebut yang berkaitan dengan proporsional terbuka bahwa dapat dikatakan mahkamah konstitusi melalui kedua putusan tersebut telah konsisten dengan anggapan bahwa sistem proporsional terbuka merupakan sistem yang ideal dalam rangka menunjukkan kedaulatan pemilih yang harus dihargai. Konsistensi mahkamah konsitusi tersebut pula yang menurut hemat penulis menjadikan bangsa Indonesia pada akhirnya menjalankan sistem pemilihan umum yang dengan sistem proporsional terbuka menjadikan mekanisme pemilihan umum yang benar-benar sepenuhnya ditentukan oleh rakyat dengan dasar memilih secara langsung orang dan bukan partai politiknya, dan suara yang diterima tidak serta merta di akomodir oleh partai politik dan digunakan untuk kepentingan partai politik tersebut.

Bahwa berkaitan dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka, terdapat beberapa kelebihan, antara lain, sistem ini mendorong kandidat untuk bersaing dalam memperoleh suara. Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, kandidat atau calon anggota legislatif harus berusaha memperoleh suara sebanyak mungkin agar dapat memperoleh kursi di lembaga perwakilan. Hal ini mendorong persaingan yang sehat antara kandidat dan meningkatkan kualitas kampanye serta program kerja mereka. Selanjutnya, sistem ini juga memungkinkan adanya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Dalam sistem ini, pemilih memiliki kebebasan langsung untuk memilih calon anggota legislatif yang merekaanggap paling mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemilih dengan wakil yang terpilih, karena pemilih memiliki peran langsung dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan.⁴² Selain itu, sistem proporsional dengan daftar terbuka memungkinkan pemilih untuk menentukan calonnya secara langsung. Pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon dari partai politik tertentu tanpa terikat pada urutan daftar calon yang telah ditetapkan oleh partai tersebut. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada pemilih untuk memilih calon yang mereka anggap paling kompeten atau sesuai dengan preferensi mereka, tanpa harus terikat pada daftar calon yang sudah ditentukan. Kelebihan lainnya adalah pemilih dapat berpartisipasi langsung dalam mengawasi wakilnya di lembaga perwakilan. Dalam sistem ini, pemilih memiliki kesempatan untuk melibatkan diri dalam pengawasan terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh wakil yang mereka pilih, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik termasuk meningkatkan partisipasi pemilih. Terakhir, sistem proporsional dengan daftar terbuka dinilai lebih demokratis karena dalam sistem ini, representasi politik didasarkan pada jumlah suara yang diterima oleh

⁴⁰ Dapat dilihat pada putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008

⁴¹ Dapat dilihat pada ikhtisar putusan mahkamah konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008

⁴² Ramlan, Fadil dkk. 2019. Evaluasi Pemilu Serentak 2019 : Dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu. PERLUDEM. Hal 19 diakses pada tanggal 20 Juni 2024

partai politik atau calon, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai atau calon yang mendapatkan dukungan publik yang signifikan. Hal ini mendorong inklusivitas politik, mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, dan mencegah dominasi pemerintahan oleh satu kelompok atau partai politik.

Bahwa sebaliknya, sistem proporsional dengan daftar terbuka juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain, sistem ini memberikan peluang terjadinya politik uang (*money politics*).⁴³ Dalam sistem proporsional dengan daftar terbuka, terdapat risiko tinggi terjadinya praktik politik uang. Kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang besar dapat memanfaatkannya untuk memengaruhi pemilih. Selanjutnya, sistem proporsional dengan daftar terbuka mengharuskan modal politik yang besar untuk proses pencalonan. Dalam sistem ini, kandidat perlu mengeluarkan biaya yang signifikan untuk mencalonkan diri dan melakukan kampanye politik. Mereka harus memikirkan biaya iklan, promosi, transportasi, dan logistik lainnya. Keberadaan modal politik yang besar ini dapat menjadi hambatan bagi kandidat yang tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup, sehingga merugikan kesempatan kandidat dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah untuk berpartisipasi secara adil dalam proses politik. Kelemahan berikutnya adalah sistem ini selain dapat mereduksi peran partai politik, juga terbuka kemungkinan adanya jarak antara anggota calon legislatif dengan partai politik yang mengajukannya sebagai calon. Kelemahan lainnya adalah pendidikan politik oleh partai politik yang tidak optimal, di mana partai politik cenderung memiliki peran yang lebih rendah dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Akibatnya, partai politik menjadi kurang fokus dalam memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik kepada pemilih.

Bahwa demikian halnya dengan sistem proporsional dengan daftar tertutup yang juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan dari sistem proporsional dengan daftar tertutup, antara lain, partai politik lebih mudah mengawasi anggotanya di lembaga perwakilan. Partai politik dapat dengan lebih mudah mengawasi dan mengontrol kegiatan serta sikap para anggotanya di lembaga perwakilan. Hal ini dapat memungkinkan partai politik untuk memastikan bahwa anggotanya bertindak sesuai dengan kehendak partai politik dan kepentingan kolektif yang mereka wakili. Selanjutnya, sistem ini juga memungkinkan partai politik untuk dapat mendorong kader terbaik untuk menjadi anggota legislatif. Dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup, partai politik memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan siapa yang menjadi calon anggota legislatif.⁴⁴ Dengan adanya mekanisme seleksi yang ketat, hal ini dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi para wakil rakyat yang terpilih. Selanjutnya, sistem ini juga dapat mendorong partai politik untuk melakukan kaderisasi dan pendidikan politik. Dengan adanya fokus yang lebih kuat pada pembentukan kader, partai politik dapat memastikan bahwa anggotanya memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu politik, serta memiliki kualitas kepemimpinan yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas mereka di lembaga perwakilan. Selain itu, sistem ini juga berpotensi meminimalkan praktik politik uang dan kampanye hitam. Dengan mekanisme seleksi internal yang ketat, partai politik dapat memastikan bahwa calon yang diusung tidak terlalu tergantung pada dukungan finansial eksternal dan tidak terlibat dalam kampanye negatif yang merugikan demokrasi.

Bahwa di sisi lain, sistem proporsional dengan daftar tertutup juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain, pemilih memiliki ruang yang terbatas dalam menentukan calon anggota DPR/DPRD. Pemilih tidak memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih calon yang mereka pilih. Hal ini dapat mengurangi partisipasi pemilih dalam menentukan perwakilan politik mereka dan dapat mengurangi rasa keterlibatan mereka dalam proses pemilihan. Selanjutnya, sistem ini berpotensi terjadinya nepotisme politik pada internal partai politik, di mana partai politik lebih cenderung memilih atau mendukung calon dari keluarga atau lingkaran terdekat partai politik tanpa mempertimbangkan kualitas dan kompetensi calon secara objektif. Praktik nepotisme ini dapat merusak prinsip demokrasi dan dapat menurunkan kualitas

⁴³ Rosit, Muhamad, dkk. "Penguatan Literasi Politik Warga Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024". *Innovative : Journal Of Social Science Research* Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1078-1088. 2023, halaman 1083 diakses pada tanggal 19 Juni 2024

⁴⁴ Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21 (2), 23, halaman 23 diakses pada tanggal 18 Juni 2024

anggota legislatif. Kelemahan lain yaitu anggota DPR/DPRD memiliki kedekatan yang terbatas dengan rakyat, hal ini dapat mengurangi kedekatan antara anggota DPR/DPRD dengan konstituen mereka karena mereka tidak dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, potensi oligarki partai politik semakin menguat jika partai politik tidak memiliki sistem rekrutmen dan kandidat yang transparan. Calon yang diusung atau dipilih oleh partai politik dapat terkonsentrasi pada kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam partai tanpa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas. Kekurangan transparansi dalam sistem rekrutmen dan kandidat dapat membuka celah bagi praktik politik yang tidak sehat dan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses politik secara umum.⁴⁵

Bahwa dengan demikian sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun proporsional dengan daftar tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing adalah fakta yang tidak mungkin untuk dibantah. Bahkan, kelebihan dan kelemahan tiap-tiap varian sistem pemilihan umum dimaksud hampir selalu berkaitan erat dengan implikasi dan penerapannya dalam praktik penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya, apapun bentuk sistem yang dipilih kelebihan dan kelemahan masing-masing akan selalu menyertainya.

Sehingga sejalan dengan kelebihan dan kekurangan suatu sistem dapat diketahui bahwa sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka yang lebih ideal bagi bangsa Indonesia dibanding dengan proporsional tertutup yang menjadikan partai sebagai pembatas antara hak pilih rakyat yang berdaulat dengan pilihan-pilihannya dimana partai memiliki kewenangan dalam mengelola suara rakyat untuk menunjuk calon-calon terpilih dalam pemilihan legislatif. Dapat pula bahwa diambil kesimpulan sejalan dengan hal tersebut bahwa terkait sistem proporsional tertutup kedepannya dapat dipastikan untuk tidak diterapkan kembali dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia hal ini sejalan dengan produk hukum terkait pelaksanaan pemilihan umum sejak 2004 yang sudah mengarah sistem proporsional terbuka secara penuh, kemudian beberapa kali pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap inkonstitusionalnya nilai-nilai dalam sistem proporsional tertutup, serta bahwa idealnya sistem proporsional bagi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

SIMPULAN

Indonesia sendiri memilih untuk menggunakan sistem proporsional terbuka pada sistem pemilihan umumnya. Proporsional terbuka sendiri merupakan sistem pemilihan umum yang dimana rakyat memilih secara langsung calon anggota legislatif DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota di masing-masing daerah pemilihan yang ditawarkan oleh partai politik. Setiap partai boleh mengusung lebih dari satu kandidat calon anggota legislatif sehingga bisa mengakibatkan persaingan antar-sesama calon legislatif didalam satu partai. Terlepas dari hal tersebut ternyata sistem proporsional terbuka memiliki kekurangan serta kelebihan sendiri begitupun dengan sistem proporsional tertutup. Melihat Indonesia memilih menggunakan sistem proporsional terbuka dalam mekanisme pemilihan umumnya dapat diketahui pula sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang di jelaskan dalam beberapa putusannya semakin membenarkan bahwa sistem proporsional terbuka adalah yang merupakan sistem yang ideal untuk diterapkan di Indonesia sebagai sistem dalam pelaksanaan pemilihan umumnya terkhusus dalam rangka memilih anggota legislatif. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang khususnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 dengan jelas permohonan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap mekanisme sistem proporsional terbuka dalam pemilu tahun 2024. Selain itu melihat sebelumnya terdapat juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menyatakan mengabulkan permohonan pemohon dalam aspek mekanisme pemilihan umum yang dinilai bertendensi pada sistem proporsional tertutup, sehingga dengan keluarnya putusan tersebut dapat dilihat bahwa eksistensi sistem proporsional terbuka dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia semakin menguat hal ini dibuktikan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum sejak tahun 2004 selalu menggunakan mekanisme sistem proporsional terbuka serta diperkuat dengan konsistensi hakim Mahkamah Konstitusi

⁴⁵ Tanjung, Titony. "Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024". BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 2, No. 1, Tahun 2023 ISSN 2829-2049 (media online) Hal 125-133. 2023, halaman 130 diakses pada tanggal 15 Juni 2024

melalui putusannya yang selalu memperkuat mekanisme sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilihan umum di Indonesia.

Saran

Dengan sistem proporsional terbuka yang telah kembali ditetapkan sebagai mekanisme dalam pemilihan umum terkhusus untuk di tahun 2024 ini yang kemudian hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 dan melihat secara historis nya indonesia telah menerapkan sistem proporsional terbuka ini di pemilu-pemilu sebelumnya. Sehingga diharapkan sistem proporsional terbuka yang dinilai sebagai sistem yang ideal ini dapat terus dijalankan dengan tetap terus memperhatikan kelemahan-kelemahan daripada sistem proporsional terbuka, sehingga pemilihan umum dapat berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa dan sebagai bentuk daripada menghargai suara rakyat sebagai bentuk kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshdaqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi : Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Asshdaqie, Jimly. 2015. *Konstitusi Bernegara : Praktis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang : Setara Press.
- Bentham, David dkk. 2020. *Demokrasi : 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta : Kanisius
- Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia (cetakan ke-7)
- Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung : Refika Aditama
- Jean Jacques Rousseau. 2007. *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*. Cetakan Pertama : Visimedia. Jakarta, hlm 113.
- Joko Prihatmoko, J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi, Sistem dan Problematika Penerapan di Indonesia*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Ramlan, Fadil dkk. 2019. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 : Dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*. PERLUDEM.
- Sabian, Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Pustaka Belajar : Yogyakarta hlm.12
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Rajawali : Jakarta, hlm. 73
- Wati, Agustina dkk. 2019. *Pengantar Kekuasaan Diskresi*. Bantul : Lingkar Media (cetakan ke-2)

JURNAL

- Abd Hannan. "EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA PASCA PUTUSAN PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA". AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol 8. No. 2. 2023. 2023
- Aryana Paradita, Silvi dan Irwan Triadi. "Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara". Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 4, 2024, Hal: 1-13.2024.
- Gai A, & Tokan F. B (2020). Analisa Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia : Studi Kasus

- Hariyanto. *"Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperatin n the Village"*. De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7. No. 1. 2022.
- Helen, Zennis. *"Problematika Pembentukan Rgulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis"*. Jurnal Ensiklopedia Social Review. Vol. 2 No. 3. 2020.
- Imran Nasution, Ali dkk. *"PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILU SERENTAK 2024"*. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 229-256. 2023.
- Ja'far Muhammad. Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu, Jurnal Madan Legal Review. Vol. 2 No. 1. 2018.
- Marzuki, Suparman. *"Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu yang Demokratis"*. Jurnal Hukum 15. No. 3, 2008.
- Maulidi dan Zamroni Ishaq. *"KRISIS NILAI DEMOKRASI ATAS GUGATAN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA KE MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH ELEMEN MASYARAKAT"*. JOSh : Journal of Sharia Volume. 02 Nomor. 02 Juni, 2023. 2023.
- Nabila, W.S. (2021). Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia
- Prayatno Cecep, dkk. *"Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia"*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol.1, No.4 Desember 2023. 2023.
- Perdana Ahmad Saifulloh, Putra. *"PENAFSIRAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG MEMBENTUK KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM YANG BERSUMBER DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI"*. RechtsVinding : Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 11 Nomor 1, April 2022. 2022.
- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak Pembangunan Demokrasi Indonesia. Jurnal Media Hukum, 21 (2), 23.
- Ramadhan Kartabrata, Fajar. *"PENGUATAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022"*. JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 24 (2) Oktober, 2023, p.229-260. 2023.
- Rosit, Muhamad, dkk. *"Penguatan Literasi Politik Warga Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024"*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1078-1088. 2023.
- S.T. Kansil, Christine dan Christian Samuel Lodoie Haga. *"Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup di Indonesia"*. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328. 2023.
- Sihombing, Tunggul. *"Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pelayanan Aduan Pelanggaran Pemilihan Umum di Kota Medan"*.
- Tanjung, Titony. *"Menenal Sistim Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024"*. BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 2, No. 1, Tahun 2023 ISSN 2829-2049 (media online) Hal 125-133. 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008